



STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.B/2021/PN.MTR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

STUDY VERDICT NUMBER: 320/PID.B/2021/PN.MTR REGARDING CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION THAT CAUSE SERIOUS INJURIES

Rian Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: rianhdt93@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sukarnonaufal@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materiil dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram. Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif-doktriner* bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan dasar pembuktian yang mengacu kepada KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan "*content analysis*" penelitian dengan strategi interpretasi, teknik kepustakaan yang berfokus pada literatur perundang-undangan. Teknik Analisis Bahan Hukum adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN. Mataram telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun secara materiil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan norma hukum, yakni memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

Abstract

This study aims to find out whether the application of criminal law in decision Number: 320/Pid.B/2021/PN Mataram is in accordance with the applicable legal provisions both materially and to find out how the judge's legal considerations are in deciding case Number: 320/Pid.B /2021/PN Mataram. In this research, the Normative Juridical Method is used which aims to put the law

as a building system of norms in how to examine and explore various regulations that are related to the issues to be discussed. basis of evidence referring to the Criminal Code. The technique for gathering legal material uses research “content analysis” with an interpretation strategy, a library technique that focuses on statutory literature. The legal substance analysis technique is a qualitative analysis, namely analyzing data based on the level of its relationship to the problem being studied. The results of the research show that (1) Application of criminal law in case Number: 320/Pid.B/2021/PN. Mataram has complied with the applicable legal principles both as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and materially the defendant’s actions have fulfilled all the elements contained in the Criminal Code (KUHP) concerning the crime of persecution. (2) The judge’s legal considerations were in accordance with legal norms, namely deciding on a defendant with a prison sentence of 3 (three) months, where the article charged against the defendant was Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code concerning maltreatment which resulted in serious injury and was threatened with maximum imprisonment of 2 years and 8 months.

Keywords: Crime, Persecution, Serious Injury

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan dasar hukum Pancasila yang menjadi pengisi sendi-sendi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas nama hukum (*Rechtsstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, Aparat Penegak Hukum (APH) wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state*, suatu negara yang dianggap bertanggung jawab dalam kesejahteraan hidup setiap warga negaranya.

Perkembangan modern suatu negara salah satunya ditandai dengan derasnya tuntutan masyarakat terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai acuan dalam pembentukan tatanan sosial, budaya, politik serta hukum.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan Tuhan dan melekat pada diri manusia yang diakui serta dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, kebangsaan, usia, status sosial, bahkan pandangan politik. Tentunya Hak Asasi Manusia (HAM) ditegakkan karena telah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum mempunyai bentuk yang beragam dalam hukum pidana dan dikenal dengan tindak pidana atau *delik*.

Apabila kita mendengar kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini tidak dapat

¹ Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari, 2019, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5, no. 2, hal 15

dipungkiri karena secara etimologi makna dari kata pidana adalah nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raga. Pengertian sederhana dari hukum pidana ialah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.³ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas. Salah satu bentuk *delik* atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan.

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan Umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan Umum dimuat dalam buku I, sedangkan Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dimuat dalam buku II dan III. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan ini. Ketentuan tersebut tercantum pada Bab XX, Pasal 351 hingga Pasal 358. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun, secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah: a) Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka.⁴

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi tampaknya bukanlah hal yang begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, serta dalam

2 Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. hal 8

3 *Ibid*, hal 10

4 R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia Bogor, hal 245.

hubungan utang-piutang dan lainnya dapat menjadi faktor terjadinya suatu penganiayaan.⁵ Perselisihan yang terjadi baik secara personal ataupun kelompok yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, dan merasa harga diri dan martabat dilecehkan dapat pula menjadi salah satu faktor yang dapat mengundang terjadinya suatu tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Penganiayaan berupa kekerasan terhadap fisik dan psikis dapat kita jumpai di lingkungan rumah tangga atau keluarga, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja apabila sedang memiliki konflik dengan orang lain.

Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa di kenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:⁶

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun (KUHP. 90)
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP.338)
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindakan kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa:

- 1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- 3) Pasal 89 tidak berlaku.⁷

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yaitu di kabupaten lombok utara terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 25 januari 2021 yaitu seorang wanita Warga Negara Asing (WNA) bernama Claudia Christel Durach, berusia 57 tahun yang bertempat tinggal di dusun gili trawangan desa gili indah kec. pemenang kab. lombok utara, yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada seorang korban Warga Negara Indonesia (WNI) bernama ishak, sehingga mengalami luka berat diakibatkan pelemparan botol bir merk bintang yang mengenai dahi sebelah kiri dan mendapatkan 6 (enam) jahitan. kemudian disidik polisi dan selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri mataram setelah berkas dilimpahkan oleh penyidik kejaksan. (sumber bap putusan no. 320/pid.b/2021/pn mtr).

5 Fikri, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2, hal 1.

6 R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia.Bogor, Sukabumi

7 *Ibid*, hal 146

Putusan Hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Claudia Christel Durachtelahterbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Ishak, dan karenanya dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim mendasarkan keputusannya pada pasal 14 (a) KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN.Mtr. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Upaya yang dilaksanakan melalui prosedur ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-doktriner*. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan dasar pembuktian yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Teknik ini merupakan konsep penelitian hukum normatif dengan strategi interpretasi dan penemuan hukum.⁹ Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Data dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan, dan doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas, serta kaidah-kaidah yang terdapat di dalam KUHP, KUHP, HAM (Hak Asasi Manusia) yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.13

⁹ Zulfadli Barus, 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2. Hal. 312.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN.Mtr

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* putusan hakim.

Dalam praktek peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan- pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus*, dan *tempus delicti*, *modus operandi*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian di pertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis akan melakukan analisis yuridis yaitu dengan menilai fakta-fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta kemudian diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur atau kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa Claudia Christel Durach sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Adapun unsur atau kualifikasi, sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa *Claudia Christel Durach* yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan sumpah, yaitu Saksi Ishak, Saksi Haerullah Alias Erul, Saksi Lalu M Saleh Romli Als Rompal dan Saksi Faesal Akbar dan serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

2) Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perbuatan melempar botol arah Saksi Ishak karena merasa kesal teman Terdakwa selalu diceritakan tidak baik oleh Saksi Ishak, akibat pelemparan botol tersebut dahi sebelah kiri Saksi Ishak mengalami luka dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan; berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi; bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”. Bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa, hal-hal dalam pembelaan Terdakwa menyangkut keringanan hukuman, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak ditahan, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan pidana dengan pelaksanaan penahanannya;

Bahwa Terdakwa Claudia Christel Durach, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Pondok Windy Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec Pemenang Kab Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Sdr. Ishak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melintas melihat Sdr. Ishak sedang duduk di pinggir pantai. Saat itu Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. Ishak karena sebelumnya Sdr. Ishak sering berkata-kata yang tidak baik mengenai teman Terdakwa. Lalu merasa jengkel, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Bir merk Bitang dan langsung melemparkannya ke arah Sdr. Ishak dan mengenai dahi sebelah kiri.

Akibat kejadian tersebut saksi korban Sdr. Ishak mengalami luka pada bagian dahi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 001/VTR/WMP/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Buana AM, dokter Warna Medical telah melakukan

pemeriksaan terhadap Ishak pada tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan tampak luka sobek/terbuka dengan ukuran (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm). Tepi luka tidak rata ujung tumpul. Akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Akhirnya perbuatan terdakwa Claudia Christel Durach yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdr. Ishak yang mengakibatkan luka berat tersebut dibawa Kepolisian Sektor KLU untuk diproses lebih lanjut.

Mengenai fakta-fakta yang terungkap yang sesuai dengan alat bukti yang sah di atas, ternyata terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di buktikan dengan alat bukti yang sah. Sehingga, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1). Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP apabila penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat maka pelaku pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat dalam Putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN.Mtr

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Claudia Christel Durach, tempat lahir Campsie, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, tanggal lahir 20 April 1963, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Australia, tempat tinggal Dsn Gili Trawangan Ds Gili Indah Kec Pemenang Kab Lombok Utara, agama Kristen, pekerjaan tidak bekerja.

Dalam perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN.Mtr Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Claudia Christel Durach telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos oblong yang berlumuran darah.
 - 1 (Satu) buah pecahan botol bir merk bintang;
 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah paspor asli milik terdakwa (WNA) dengan nomor PA5503704
 - 1 (Satu) lembar surat izin tinggal terbatas elektronik atas nama Terdakwa;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Claudia Christel Durach, adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan telah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu: 1. Ishak, 2. Haerullah Alias Erul, 3. Lalu M. Saleh Romli Als Rompal, 4. Faesal Akbar, 5. Terdakwa sendiri yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Claudia Christel Durach dipersidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 001/VTR/WMP/II/2021, tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Buana AM, dokter pada Warna Medical telah melakukan pemeriksaan terhadap Ishak, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka sobek/terbuka dengan ukuran (Panjang 3 cm, Lebar 1 cm, dalam 1 cm). Tepi luka tidak rata dengan ujung tumpul, luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum;
 3. Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi-Saksi Korban Ishak di depan persidangan.

Analisis Penulis, Memperhatikan, dari hasil pemeriksaan dan dipersidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban sehingga menyebabkan korban berhalangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatannya. Setelah penulis membaca dan meneliti Putusan Hakim Nomor: 320/Pid.B/2021/PN.Mtr diatas, maka penulis berpendapat terdakwa telah

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN. Mataram dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga penuntut umum dalam surat dakwaan menyatakan terdakwa Claudia Christel Durach secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum selama 3 bulan penjara. (2) Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunadi, Ismu and Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy. O.S. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Mahakarya Rangkang, Makassar.
- Maramis, Fran. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*, Quantum Media Press, Surabaya.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Skripsi dan Jurnal

- Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014, “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*,|| Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2.
- Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari. 2019. “*Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5, no. 2.

Peraturan – peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Website/ Internet

- Kemendikbud, —Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),|| last modified 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 28 September 2022, Pukul 20.30 WITA.
- <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 19.00 WITA.
- <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 19.00 WITA.